



P U T U S A N

No. 1194 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GRACE NOVA RORONG, bertempat tinggal di Kompleks Perempatan Terminal Kauditan Desa Kawiley, Kabupaten Minahasa Utara, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

ELDRY REINOLD JAUWENA, bertempat tinggal di Jalan Missi RT. 005/001 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **STEVIE DA COSTA, S.H.**, Advokat, berkantor di Desa Paniki Atas No. 74 Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Air Madidi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jayapura, tanggal 18 Juni 2000, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/71/KJ/2000 tanggal 18 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Jayapura;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **KAREN CHRISTY JAUWENA**, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 10 September 2001, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 731/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
2. **GARY RUSSELL CHRISTOPHER JAUWENA**, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 22 Juni 2003, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 483/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KANIYA CHRISTELA JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 21 Agustus 2004, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 620/2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;
4. GEORGE CHRISTIAN JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 647/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;

Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis walaupun kadang kala ada pertengkaran tapi masih dalam batas-batas wajar dan masih dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat sekalipun Tergugat sering mengancam Penggugat untuk bercerai;

Bahwa seiring berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok yaitu berawal pada awal tahun 2008, dimana Tergugat sering mengabaikan kewajibannya sebagai isteri Penggugat dan ibu bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sering bersikap kasar dan sangat tidak menghargai Penggugat sebagai suami serta sering merongrong keuangan suami;

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya sangat-sangat mengabaikan kewajibannya dalam keluarga yaitu jarang untuk menyiapkan makanan anak-anak, adapun makanan anak-anak maupun Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara rantangan ataupun membeli makanan yang sudah matang atau yang disiapkan oleh orang lain (pembantu) dan pengurusan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah juga dilakukan oleh Penggugat sendiri, mulai dari menyiapkan pakaian anak-anak, memandikan anak-anak, mengantar ke sekolah, memberi makan anak-anak serta menyiapkan susu anak-anak. Bahkan ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bayipun Penggugat yang bangun pada malam hari untuk mengganti popok maupun memberi susu pada malam hari;

Bahwa semua kegiatan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat yang seharusnya merupakan kewajiban Tergugat quad-non tetapi karena Tergugat sangat malas sehingga telah diambil alih Penggugat selama bertahun-tahun dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengurus anak-anak tersebut sambil mengelola toko yang merupakan usaha Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pernah beberapa kali Penggugat menggunakan jasa pembantu untuk membantu Tergugat dalam mengurus pekerjaan di rumah tapi tidak ada satupun pembantu yang dapat bertahan lama karena selalu menerima sikap

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dari Tergugat, dimana kalau marah Tergugat langsung membanting apa saja yang ditemukannya kepada siapa saja yang membuatnya marah, sehingga tidak ada pembantu yang dapat bertahan bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2008 sampai dengan sekarang, ketika itu pada bulan September berawal dari Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, Karen dan Kaniya pergi ke Jakarta untuk melakukan operasi pelepasan PEN pada bagian tangan Karen di salah satu rumah sakit di Jakarta dan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat meninggalkan toko tanpa pengawasan pergi menyusul Penggugat ke Jakarta bersama anak Penggugat dan Tergugat, Gary dan George dan dengan menyuruh Gary menelepon papanya (Penggugat) dari Ujung Pandang sewaktu transit agar Penggugat menjemput Tergugat, Gary dan George di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;

Bahwa setelah selesai membuka PEN pada bagian tangan Karen, Penggugat, Karen dan Gerry pulang dari Jakarta menuju Merauke sedangkan Tergugat menolak pulang ke Merauke dan ingin ke Manado dulu bersama anak Kaniya dan George dan Penggugat tidak mampu mencegah keinginan Tergugat tersebut;

Bahwa pada tanggal 19 November 2008 Penggugat bersama anak Karen dan Gerry dari Merauke berangkat menuju Jakarta untuk acara pesta pernikahan adik Penggugat, sedangkan Tergugat bersama Kaniya dan George berangkat dari Manado menuju Jakarta pada tanggal 22 November 2008 setelah Tergugat terlebih dahulu merayakan ulang tahun Tergugat tanggal 21 November 2008 bersama teman-teman Tergugat di Manado, sungguh hal tersebut sangat tidak wajar dimana seharusnya seorang yang telah menjadi seorang isteri dan ibu bagi keempat anak-anaknya malah memilih merayakan hari ulang tahunnya dengan bersenang-senang dan berpesta dengan "teman-temannya" dari pada berkumpul dihari ulang tahun tersebut dengan suami (Penggugat) dan anak-anaknya. Sungguh Tergugat memiliki kehidupan sendiri tanpa anak-anak maupun Penggugat selaku suaminya boleh masuk di dalamnya dan menjadi pertanyaannya adalah apakah Tergugat pantas disebut isteri yang baik bagi Penggugat dan ibu yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat?

Bahwa seminggu setelah selesai pesta perkawinan adik Penggugat di Jakarta yaitu sekitar awal Desember 2008, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak berencana pulang dari Jakarta menuju Merauke dan Penggugat

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli tiket atas nama Penggugat, Tergugat dan keempat anak-anak untuk pulang ke Merauke tetapi menjelang keberangkatan Tergugat menolak pulang ke Merauke dan ingin tetap di Jakarta dulu bersama anak George dan Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat selaku suami serta membuat tiket yang telah dibeli tidak dapat digunakan, padahal Penggugat sangat menginginkan pulang bersama seluruh anak-anaknya dan juga bersama Tergugat tetapi Penggugat demi menghindari cecok akhirnya mengalah dan pulang bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu Karen, Gary dan Kaniya, sedangkan Tergugat bersama anak George tetap tinggal di Jakarta seperti yang diinginkan Tergugat;

Bahwa setelah dari Jakarta Tergugat pulang ke Manado karena orang tua Tergugat sakit dan beberapa hari kemudian orang tua (ibu Tergugat) meninggal dunia, kemudian Penggugat dan ketiga anak-anaknya menyusul ke Manado. Sebagai suami Tergugat, Penggugat sangat memperhatikan kedua orang tua Tergugat sehingga ketika orang tua (ibu) Tergugat sakit Penggugat mengirim biaya pengobatan ibu Tergugat dan ketika ibu Tergugat meninggal juga Penggugat memberikan biaya-biaya pemakaman serta biaya-biaya syukuran setelah selesai pemakaman ibu Tergugat;

Bahwa setelah pemakaman ibu Tergugat yaitu sekitar awal Desember 2008, Penggugat dan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke Merauke sedangkan Tergugat dan George tinggal di Manado dan sampai sekarang Tergugat tinggal di Manado. Bahwa Penggugat pernah mengirim ongkos kepada Tergugat agar Tergugat dan anak George pulang dari Manado ke Merauke sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang ke Merauke;

Bahwa pada bulan Oktober 2009 Tergugat pernah melaporkan orang tua Penggugat ke Polsek Koja Jakarta Utara karena orang tua Penggugat atas permintaan Penggugat mengganti kunci pagar rumah Penggugat. Sungguh sikap dan tindakan Tergugat tersebut sangat menyakiti, melukai dan tidak menghargai orang tua Penggugat dan Penggugat sangat kecewa dan marah ketika orang tuanya diperlakukan seperti penjahat oleh Tergugat dengan cara Tergugat melaporkan orang tua Penggugat ke kantor polisi, sehingga sikap Tergugat tersebut sungguh - sungguh sudah mempermalukan Penggugat dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat yang nota bene sudah tidak dapat menghargai Penggugat selaku suami Tergugat dan bahkan mempermalukan orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Penggugat dari Merauke meminta orang tuanya mengganti kunci-kunci rumah Penggugat yang dihuni Tergugat selama di Jakarta adalah karena Tergugat memberitahukan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat akan berangkat ke Manado tanpa menitipkan kunci kepada orang tua Penggugat padahal sewaktu Tergugat datang ke Jakarta kunci rumah di antar langsung kepada Tergugat dan juga Tergugat sering membawa “teman-temannya” dan “teman lelakinya” tinggal dan menginap di rumah tersebut yang terletak di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, tanpa pernah berpikir untuk menjaga nama baik keluarga maupun dampak buruk terhadap anak George atas perbuatan Tergugat tersebut yang dilakukan Tergugat dan disaksikan langsung oleh anak George, sungguh Tergugat memiliki kehidupan moral yang sangat buruk selaku isteri maupun selaku ibu bagi keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pernah menitipkan mobil merk Aerio milik Penggugat dan Tergugat kepada mantan pacar Tergugat, dimana hal ini juga diketahui Penggugat dari Bapak mertua Penggugat dan ketika mobil tersebut dikembalikan sudah dalam keadaan sangat rusak;

Bahwa dalam kesehariannya Tergugat sangat boros dan tidak dapat mengelola keuangan, pemakaian kartu kredit yang sangat banyak serta melebihi batas (Penggugat dapat membuktikannya) dan juga banyak uang yang digunakan Tergugat hanya untuk kesenangannya sendiri tanpa dapat menjelaskan pemakaian uang tersebut, bahkan Tergugat pernah beberapa kali meminta modal usaha kepada Penggugat yaitu usaha butik, usaha MLM IFA, MLM Woo Tekh, Sewa Ruko di Manado untuk buka usaha dan lain-lain tapi tak satupun bisnis tersebut berjalan dan semua berakhir dengan tidak ada kejelasan tidak ada pertanggungjawaban tentang usaha-usaha tersebut;

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Tergugat juga sudah sering menyatakan kepada saudara-saudara dan teman-teman Penggugat kalau Tergugat akan menceraikan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan Penggugat sudah sakit-sakitan, sehingga Tergugat yang selama beberapa tahun terakhir ini sering bersikap kasar dan tidak pernah menghargai Penggugat baik di dalam rumah maupun di tempat-tempat umum adalah sudah merupakan niat awal Tergugat yang memang sudah berencana ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah bukan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kehidupan suami isteri lagi, Penggugat memilih jalan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: KAREN CHRISTY JAUWENA, GARY RUSSELL CHRISTOPHER JAUWENA, KANIYA CHRISTELA JAUWENA dan GEORGE CHRISTIAN JAUWENA;

Bahwa 3 (tiga) orang anak sampai saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat di Merauke yaitu anak Karen, Gary dan Kaniya, sedangkan anak George saat ini tinggal bersama Tergugat di Manado;

Bahwa pada Juni 2009 Tergugat menitipkan anak George tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian oleh orang tua Penggugat serta atas seizin Tergugat, anak George didaftarkan masuk sekolah play group international Santa Monica, tetapi baru sekolah selama hampir 5 (lima) bulan yaitu dari bulan Juli 2009 sampai dengan November 2009 anak George diambil oleh Tergugat dengan alasan akan dibawa jalan-jalan tetapi sampai sekarang George tidak pernah dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat dan hal tersebut membuat pendidikan George menjadi terbengkalai;

Bahwa Tergugat sering bertindak dan memutuskan sendiri tanpa mempedulikan dampak tindakannya yang sangat merugikan dan mengganggu perkembangan anak-anak, baik perkembangan secara emosi, sosialisasi maupun perkembangan pendidikan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Tergugat yang semena-mena membawa anak George pergi dan meninggalkan sekolah tanpa alasan yang jelas, padahal orang tua Penggugat telah memberikan pendidikan yang terbaik dengan menyekolahkan anak George ke sekolah yang terbaik dan dengan biaya yang tidak murah dan anak George juga sudah mampu bersosialisasi di sekolah tempat dia belajar;

Bahwa pada waktu anak George tinggal dan dirawat oleh orang tua Penggugat kadang Tergugat membawa anak George menginap ditempat Tergugat dan pada saat menginap tersebut anak George sering terlambat masuk sekolah dan bahkan tidak masuk sekolah dengan alasan masih play group jadi tidak apa-apa kalau bolos sekolah padahal sudah seharusnya anak sejak kecil diajarkan disiplin terlebih-lebih dalam belajar. Bahwa pada saat sepulang menginap dari tempat ibunya (Tergugat), George sering menceritakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat sering bobok (tidur) dengan Papa Edo yaitu di tempat kost Tergugat ketika Tergugat pada pertengahan tahun 2009 sekitar 5 (lima) bulan sempat tinggal di Jakarta, dan juga dengan Om Stenly (teman-teman lelaki Tergugat), sungguh sangat memalukan dan hal

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentu saja sangat tidak baik untuk perkembangan kejiwaan anak-anak, khususnya George anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang sekarang dibawa oleh Tergugat;

Bahwa dalam kesehariannya terhadap anak-anak Tergugat sangat keras, otoriter, pemarah, tidak sabar dan tidak terkendali bahkan sering membuat anak-anak berada dalam tekanan psikologis dan mental, hal tersebut dapat dilihat ketika sekitar tahun 2007 Tergugat pernah memukul anak Karen sampai mulut Karen mengeluarkan darah. Sudah barang tentu sikap keras dan kasar serta tidak memiliki kesabaran hati tersebut sangat beresiko untuk perkembangan anak-anak baik secara psikis maupun secara fisik, oleh karenanya mohon keadaan ini dicermati oleh Majelis Hakim yang terhormat dan menjadi pertimbangan dalam memutus hak pengasuhan dan atau hak perwalian anak;

Bahwa untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, pola asuh dan pola didik yang sangat keras dan seringkali tidak manusiawi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak Karen, Gary, Kaniya dan George adalah justru seringkali menimbulkan rasa takut, cemas, tertekan dan tidak nyaman karena setiap perintah Tergugat harus dipatuhi tanpa memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya atau mengemukakan pendapat sehingga sangat diragukan kemampuan Tergugat untuk mengasuh dan mendidik anak-anak (khususnya anak George) dengan baik;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan cara Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak George, Penggugat tidak pernah bisa menemui George, bahkan komunikasi lewat telepon pun dipersulit oleh Tergugat karena pernah pada waktu ditelpon Penggugat anak George menangis minta dijemput ayahnya (Penggugat) untuk pulang ke Merauke dan tidak mau tinggal bersama ibunya (Tergugat). Bahwa selama pisah rumah tersebut semua hasil kebun cengkeh dan biji pala milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Manado diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Karen, Gary dan Kaniya adalah tinggal dan berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat di Merauke dan ketiga anak-anak tersebut yaitu Karen, Gary dan Kaniya sangat menginginkan dan merindukan agar adiknya George dapat berkumpul bersama-sama dengan mereka di Merauke, bahkan ketiga anak tersebut sering meminta agar Penggugat menjemput anak George dari Manado;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat kedekatan keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Karen, Gary, Kaniya dan George maka demi keadilan patut untuk dipertimbangkan dan diputuskan agar menempatkan keseluruhan anak-anak tersebut di bawah hak pengasuhan dan atau hak perwalian Penggugat dan karenanya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memutuskan anak KAREN CHRISTY JAUWENA, GARY RUSSELL CHRISTOPHER JAUWENA dan KANIYA CHRISTELA JAUWENA yang selama ini sudah berada dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat tetap berada dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat, sedangkan GEORGE CHRISTIAN JAUWENA yang selama ini dibawa pergi oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat diputuskan berada dibawah perwalian dan atau pengasuhan Penggugat, dengan memberikan hak kunjung pada Tergugat;

Bahwa mengingat sikap Tergugat yang sangat labil, keras, emosional, boros dan tidak memiliki kehidupan moral yang baik untuk mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan hak Pengasuhan dan atau hak Perwalian atas anak KAREN CHRISTY JAUWENA, GARY RUSSELL CHRISTOPHER JAUWENA, KANIYA CHRISTELA JAUWENA dan GEORGE CHRISTIAN JAUWENA diserahkan seluruhnya kepada Penggugat selaku Bapak anak-anak tersebut yang selama ini dengan tulus dan penuh kasih sayang mengurus, merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran, tanggung jawab dan kasih sayang;

Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah ibu yang baik dan tidak memiliki kehidupan moral yang baik maka sangat dikhawatirkan apabila anak George yang saat ini dibawa Tergugat diletakkan dibawah pengasuhan Tergugat akan membawa dampak yang tidak baik untuk perkembangan fisik maupun perkembangan kejiwaan anak George bahkan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Bahwa demi kepentingan anak George yang sangat mendesak, mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menetapkan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak George pada Penggugat, sebagaimana hal tersebut secara tegas telah diatur dalam pasal 214 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 230 huruf (a) yang antara lain disebutkan:

Pasal 214 ayat (1) KUHPerdato:

“Selama perkara berjalan, Pengadilan Negeri adalah leluasa, menghentikan pemangkuan kekuasaan orang tua segenapnya, atau sebagian dan memberikan kepada orang tua yang lain, ataupun kepada dewan perwalian”;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Pasal 230 huruf (a) KUHPerdara:

“Jika kiranya anak-anak yang belum dewasa itu tidak sesungguhnya telah berada dalam kekuasaan seseorang, yang menurut pasal 229 atau pasal 230 diwajibkan melakukan perwalian, atau dalam kekuasaan sisuami, si isteri atau Dewan Perwalian kepada siapa anak-anak itu dipercayakannya menurut pasal 214 ayat (1), maka dalam penetapan harus diperintahkan pula penyerahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan masa depan dari anak-anak dibawah umur yang didapat dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena dari Tergugat sebagai ibunya tidak lagi memelihara dan merawatnya, juga tidak dapat diharapkan bisa memberi contoh yang baik, maka demi masa depan keempat anak-anak tersebut sepatutnya Penggugat yang diberi beban dan diserahkan untuk mendidik dan memelihara sebagai wali sehingga mereka menjadi dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Air Madidi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/71/KJ/2000 tanggal 18 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Jayapura, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - KAREN CHRISTY JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 10 September 2001, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 731/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
 - GARY RUSSELL CHRISTOPHER JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 22 Juni 2003, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 483/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
 - KANIYA CHRISTELA JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 21 Agustus 2004, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 620/2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;
 - GEORGE CHRISTIAN JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 647/2006

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;

Hak Pengasuhan dan atau Hak Perwaliannya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

4. Menetapkan Tergugat menyerahkan anak GEORGE CHRISTIAN JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006 kepada PENGGUGAT, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan anak GEORGE CHRISTIAN JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006 kepada Penggugat, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
6. Menyatakan memberikan Hak Untuk Mengunjungi anak kepada Tergugat;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Air Madidi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN.AMD tanggal 28 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Merauke dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Merauke pada tanggal 08 Pebruari 1990 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 007/18/1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - KAREN CHRISTY JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 10 September 2001, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 731/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
 - GARY RUSSELL CHRISTOPHER JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 22 Juni 2003, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 483/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
 - KANIYA CHRISTELA JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 21 Agustus 2004, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 620/2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GEORGE CHRISTIAN JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 647/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, berada dalam Kuasa Asuh Penggugat sampai dia dewasa dan mandiri;
- 4. Menetapkan Tergugat menyerahkan anak GEORGE CHRISTIAN JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006 kepada Penggugat, dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5. Menyatakan Memberikan Hak Untuk Mengunjungi anak kepada Tergugat kapanpun Tergugat menginginkannya;
- 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Merauke dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 111/PDT/2010/PT.MDO tanggal 15 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 10/Pdt.G/2010/PN.AMD tanggal 28 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Merauke dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Merauke pada tanggal 08 Pebruari 1990 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 007/18/1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - 3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - KAREN CHRISTY JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 10 September 2001, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 731/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;

- GARY RUSSELL CHRISTOPHER JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 22 Juni 2003, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 483/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
 - KANIYA CHRISTELA JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 21 Agustus 2004, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 620/2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;
 - GEORGE CHRISTIAN JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 647/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, berada dalam Kuasa Asuh Penggugat sampai dia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Tergugat menyerahkan anak Goerge Christian Jauwena, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006 kepada Penggugat, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan memberikan Hak Untuk Mengunjungi anak kepada Tergugat kapanpun Tergugat menginginkannya;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Merauke dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 10/Pdt.G/2010/PN.AMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Air Madidi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Air Madidi pada tanggal 9 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam persidangan in casu di Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pertama “tidak melaksanakan suatu asas peradilan yang fair menurut ketentuan serta hukum yang berlaku” dalam sidang pembuktian terhadap pemeriksaan saksi Sonya dan saksi Suardi (saksi Penggugat);
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2008, Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan saksi secara sepihak terhadap kedua saksi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukum Tergugat karena berhalangan hadir dan hal tersebut telah diketahui dan sudah diberitahukan pada Majelis Hakim, tetapi sidang tetap dilakukan, hal ini jelas suatu kesalahan dalam penerapan hukum formil yang tidak dibenarkan oleh hukum dan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pertama sebagaimana yang tertuang dalam putusan in casu pada halaman 20 dan 21 mengenai tanggapan para pihak berperkara dalam sidang “... Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyampaikan, akan menanggapinya dalam kesimpulan” Bahwa hal ini jelas Majelis Hakim telah mengadakan suatu fakta tidak benar dan tidak ada menjadi ada, sebab mana mungkin pada saat sidang kedua saksi tersebut pada tanggal 27 April 2008 kuasa/Tergugat tidak hadir dalam sidang saat itu telah memberikan pernyataan/tanggapannya atas keterangan saksi tersebut pada saat itu pula bahwa dapatkah hal ini dibenarkan dalam hukum, yang jelas hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum serta perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



- Bahwa berdasarkan fakta tersebut hal ini jelas Majelis Hakim pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim banding dalam putusan a quo, seakan-akan telah mengadakan suatu fakta yang tidak sebenarnya yang tidak ada menjadi ada adalah semata-mata sebagai pembenaran untuk mengelabui adanya “suatu peradilan yang tidak fair dan tidak sehat” dalam perkara in casu, hal mana merugikan hukum serta hak dan kepentingan Tergugat dalam perkara in casu;
 - Bahwa oleh karena itu, segala pertimbangan hukum yang didasarkan pada kedua keterangan saksi Suardi dan saksi Sonya dalam perkara in casu putusan a quo, pada prinsipnya harus dikesampingkan karena dilakukan dalam persidangan secara tidak fair dan sepihak oleh Majelis Hakim pertama hal ini bertentangan dengan hukum;
2. Bahwa karena putusan a quo judex facti Majelis Hakim pertama, yang telah dikuatkan oleh putusan a quo judex facti Majelis Hakim tingkat banding tersebut, telah melakukan sidang dan tidak melaksanakan suatu peradilan yang tidak fair sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan serta hukum acara (formil) untuk sahny suatu persidangan yang dilakukan sebagaimana mestinya hukum itu dijalankan dengan memperhatikan rasa keadilan, maka seharusnya menurut hukum persidangan perkara in casu dengan segala akibat hukumnya, menurut hukum harus dibatalkan atau setidaknya harus dikesampingkan;
 3. Bahwa apabila terjadi putusan hubungan perkawinan karena perceraian, anak-anak dari perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon yakni 4 (empat) orang anak seperti Akte Kelahiran bukti P2 s/d P5 adalah anak-anak masih dibawah umur, sehingga pantas dan wajar Pemohon Kasasi sebagai ibu kandung yang melahirkan dengan susah payah hubungan kasih sayang dan perhatian maupun bimbingan seorang ibu dan ayah kandung sangatlah berbeda;
 4. Bahwa suatu hal yang sangat tidak mungkin seorang ayah in casu Termohon/Penggugat dengan segala kesibukan mengurus usaha dapat mengurus, merawat dan membimbing ke 4 (empat) anak yang masih dibawah umur tersebut secara penuh, akan tetapi oleh Majelis Hakim Hakim tingkat pertama dengan tidak berdasarkan hukum, menggunakan fakta sehingga dengan mudah mencabut kekuasaan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai ibu kandung terhadap anak-anaknya dengan alasan melalaikan kewajiban-kewajiban dan berkelakuan buruk dengan begitu mudah memakai dasar Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



5. Bahwa Majelis Hakim pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya telah memberikan suatu kepastian hukum dengan dasar pendekatan normative, tapi tidak mengindahkan asas rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai ibu kandung ke 4 (empat) anak tersebut, dengan susah payah telah melahirkan mereka kemudian setelah lahir dan kemudian karena suatu keadaan terjadi perceraian maka hak serta kewajiban dihilangkan berdasarkan fakta persidangan yang tidak benar yang dibuat-buat dari saksi Suardi dan Sonya (ibu Penggugat/Termohon yang sengaja direkayasa sehingga hak dan kekuasaan Pemohon Kasasi/Tergugat dikesampingkan;
6. Bahwa dasar dan ukuran Majelis Hakim pertama berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai kelakuan yang buruk sekali, hal ini adalah keliru karena secara mental dan fisik tidak ada fakta dapat membenarkan kelakuan yang buruk sekali bagi Pemohon Kasasi selama hidup dalam keluarga suami istri, vide surat keterangan sehat mental phsyhis yang dikeluarkan oleh Rs. Khusus Daerah Kelas A Prof. Ratubuisang Manado tanggal 25 Januari 2011 tertanda Dokter Pemeriksa Dr. Frida M. Agu, Sp.KJ (terlampir);
7. Bahwa seharusnya yang berkelakuan buruk sekali adalah Termohon Kasasi/Penggugat, karena sejak Desember 2008 Pemohon Kasasi dan anak Goerge Jauwena yang masih berumur 2 tahun berada di Manado untuk mengurus kepentingan keluarga suami istri Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi sengaja membiarkan Pemohon Kasasi dengan anak tersebut diterlantarkan, sehingga pada tanggal 17 April 2010, Pemohon Kasasi mengajukan laporan Polisi tentang Penelantaran hingga saat masih dalam proses vide. Surat SP2HP A5 dari Kepolisian Resort MINUT tanggal 25 September 2010 (terlampir);
8. Bahwa terhadap bukti-bukti surat baik yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat maupun Termohon Kasasi dalam perkara in casu, adalah digunakan untuk kepentingan bersama suami istri dan kebutuhan keluarga dan bukan hanya kepentingan Pemohon Kasasi semata, karena pengeluaran dimaksud adalah digunakan untuk keperluan usaha atas petunjuk dan perintah Termohon Kasasi, seperti pengadaan barang usaha dan interior ruko di Kawiley;
9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama terhadap bukti P.46 adalah keliru, karena hal ini adalah suatu rekayasa hukum yang dibuat oleh

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dengan cara mendikte anak untuk memberikan suatu pernyataan seakan-akan hal itu benar, sebab anak Karen Jauwena berumur 9 tahun sudah mengerti kata-kata hukum yang sering digunakan oleh para pencari keadilan di Pengadilan, tindakan rekayasa tersebut adalah sangat bertentangan dengan hukum serta dapat mempengaruhi mental perkembangan anak karena secara langsung anak tersebut dilibatkan langsung ke dalam permasalahan hukum yang seharusnya tidak boleh diketahuinya;

10. Bahwa dengan tindakan rekayasa Termohon Kasasi/Penggugat tersebut dapatkah ia dipandang untuk menjadi wali yang dapat mengasuh dan membimbing kepentingan anak-anak tersebut secara lahir dan batin hingga mereka tumbuh dewasa atau sebaliknya tindakan Termohon/Penggugat tersebut hanya untuk membuat kepentingan lahir batin anak-anak tersebut pertumbuhannya menjadi tidak baik;
11. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, sebagai dasar memori kasasi Pemohon Kasasi dan mengingat terhadap kepentingan anak-anak tersebut, yang hingga saat ini masih dibawah umur yang masih sangat memerlukan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan bimbingan Pemohon Kasasi sebagai ibu kandungnya, hal ini mengingat agar tali kasih sayang seorang ibu dan anak-anak tidak dapat dipisahkan dengan alasan apapun juga dan mengingat pula kebanyakan yurisprudensi telah menetapkan itu apabila terjadi perceraian dan anak-anaknya yang masih di bawah umur maka ibu kandungnya diberi kekuasaan untuk mengurus, mendidik dan membesarkan sebagaimana yurisprudensi antara lain:
 - Putusan MA.RI. No. 239 K/SIP/1968;
 - Putusan MA.RI. No. 329 K/SIP/1969

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke- 11:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, rumah tangga Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2008 sampai dengan saat ini, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Air Madidi harus diperbaiki sepanjang mengenai Pemeliharaan anak no. 4 yang bernama GEORGE CHRISTIAN JAUWENA dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, yang bernama GEORGE CHRISTIAN JAUWENA berumur 5 tahun dan secara fisik dari lahir sampai sekarang diasuh dan dekat dengan Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada alasan Hukum untuk memberikan hak asuh/perwalian anak tersebut kepada Termohon Kasasi, anak tersebut tetap berada dalam asuhan Pemohon Kasasi (ibunya), dengan ketentuan Termohon Kasasi diberi kesempatan setiap waktu untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, Termohon Kasasi juga diberi kesempatan untuk waktu tertentu dapat mengajak pergi anaknya guna berekreasi sepanjang tidak mengganggu jadwal anak tersebut demi kepentingan anak dan juga diberi kesempatan yang sama untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas izin Pemohon Kasasi;
- Bahwa anak Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, yang bernama GEORGE CHRISTIAN JAUWENA berumur 5 tahun diasuh masih di bawah umur. Dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, bahwa anak-anak yang masih dibawah umur (di bawah umur 12 tahun) tetap diasuh oleh pihak ibu atau di bawah perwalian ibu, dengan pertimbangan demi kepentingan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang, kecuali ada fakta-fakta yang memberatkan penentuan perwalian ke pihak ibu, yang dalam perkara a quo tidak terbukti ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **GRACE NOVA RORONG** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado No. 111/Pdt/2010/PT.MDO tanggal 15 Desember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmidi No. 10/Pdt.G/2010/PN.Amd tanggal 28 Juni 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GRACE NOVA RORONG** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 111/Pdt/2010/PT.MDO tanggal 15 Desember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Air Madidi No. 10/Pdt.G/2010/PN.Amd tanggal 28 Juni 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Air Madidi No. 10/Pdt.G/2010/PN.Amd tanggal 28 Juni 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Merauke dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Merauke pada tanggal 08 Pebruari 1990 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 007/18/1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - KAREN CHRISTY JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 10 September 2001, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 731/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
 - GARY RUSSELL CHRISTOPHER JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 22 Juni 2003, sebagaimana ternyata pada Akta

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran No. 483/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;

- KANIYA CHRISTELA JAUWENA, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 21 Agustus 2004, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 620/2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, berada dalam pengasuhan Penggugat (bapaknya);
- 4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: GEORGE CHRISTIAN JAUWENA, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 21 Oktober 2006, sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran No. 647/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat (ibunya);
- 5. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengunjungi anak yang berada dalam asuhan Tergugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat kapanpun Penggugat dan Tergugat menginginkannya;
- 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Merauke dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 9. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal 5 Agustus 2011 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.,

Ketua :

ttd.

Biaya Kasasi :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.1194 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20